

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu meninjau kembali Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
- 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43);
- 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44);
- 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Denpasar.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
- 3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Satuan Polisi Pamong Praja / Kecamatan / Kelurahan.
- 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- 6. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.
- 7. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada PD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, tindak lanjut arahan Walikota dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- 8. Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
- 9. Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan produktivitas Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- (2) Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah kepedulian dan apresiasi Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan produktivitas pegawai yang tinggi.

BAB III KRETERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

- (1) Rincian Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak berlaku bagi :
 - a. Rumah Sakit Umum Wangaya Kota Denpasar
 - b. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
 - c. UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - d. Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

BAB IV TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Selain mendapat Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar juga diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan BebanKerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberikan berupa Tunjangan Kinerja, yang disesuaikan dengan kinerja Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan kuangan daerah.
- (4) Batas Maksimal Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan Batas Minimal Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai adalah sebesar 40% dari Batas Maksimal Tunjangan Kinerja.
- (5) Besaran tarif per poin tunjangan kineja adalah sebesar Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah).
- (6) Penilaian Kinerja dalam rangka pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai diukur dari pengalian bobot, waktu dan besaran tarif per poin dari setiap daftar kegiatan yang diinputkan pada Sistem Informasi Manajemen Kinerja.
- (7) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (8) Batas waktu untuk menginputkan kegiatan harian adalah 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- (9) Terhadap PNS yang mengalami mutasi/promosi jabatan maka penilaian prestasi Pegawai yang bersangkutan pada satu periode tertentu didasarkan pada penilaian Pegawai yang bersangkutan di tempat bertugas yang lama dan ditempat bertugas yang baru.
- (10) Output atau bukti kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan daftar kegiatan (terlampir) atau dokumentasi yang terkait dengan kegiatan dan mendapat pesetujuan oleh atasannya.

(11) Penilaian prestasi kerja Pegawai di PD/Unit Kerja tempat bertugas yang lama dan di PD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru didasarkan atas persentase waktu bertugas.

(12) Tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan hasil penilaian prestasi kerja di PD/Unit Kerja tempat bertugas yang lama dan di PD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sesuai persentase waktu

bertugas.

(13) Kepala PD/Unit Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di PD/Unit Kerja masing-masing

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

BAB IV PENENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

> Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 September 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 38